

Perencanaan Pajak untuk Sebuah Perusahaan Distributor Makanan dan Minuman

Marco Tanamal dan Elisa Tjondro

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra

ABSTRAK

Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi perencanaan pajak apa saja yang dapat diterapkan oleh CV. X sebagai wajib pajak. CV. X adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman.

Penelitian ini merupakan studi kasus yang menggunakan laporan laba rugi perusahaan selama tahun 2008 sampai 2011 untuk membuat proyeksi anggaran tahun 2012. Dari anggaran hasil proyeksi tersebut dibuat usulan perencanaan pajak bagi CV. X.

Skema perencanaan pajak yang diusulkan adalah penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan, pembuatan daftar nominatif atas beban entertainment, pemberian uang perjalanan dinas dalam bentuk *reimbursement*, pemberian beasiswa, dan pemberian iuran pensiun. Penghematan PPh Badan untuk tahun 2012 yang diperoleh dalam rancangan perencanaan pajak ini adalah sebesar Rp. 26.708.000.

Kata kunci: perencanaan pajak penghasilan, wajib pajak badan

ABSTRACT

Tax planning is a process of organizing the business of taxpayer in such a way that the tax debt, either the income tax or the other taxes will be in the minimum position, as long as it is possible either by the provisions of the tax laws as well as commercially. This study aimed to identify strategies and legal ways that could be implemented by CV. X as a taxpayer. CV. X is a company engaged in the field of food and beverage distributor.

This study is a case study that used the company's income statement between the year 2008 to 2011 to make budget projections in 2012. From that budget projections it was made the tax planning proposals for CV. X.

The tax planning scheme which recommended were to provide food and beverages for all employees, to make nominative list for the entertainment expense, to provide travel money in the form of reimbursements, to give scholarship, and to give pension contribution. The corporate tax savings obtained for the year of 2012 in this tax planning was Rp. 26.708.000.

Keywords: *income tax planning, corporate taxpayer*

PENDAHULUAN

Meningkatnya kegiatan pembangunan nasional, maka akan meningkat pula biaya yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Dalam era pembangunan ini banyak hal yang perlu kita perhatikan, antara lain adalah bagaimana suatu bangsa dapat mencapai kemandiriannya dalam membiayai pembangunan

negerinya, yaitu dengan menggali sumber yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Oleh karena itu, negara ingin mendapatkan pemasukan melalui pajak sebesar-besarnya untuk membangun berbagai macam fasilitas yang dapat mendukung kemajuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bagi dunia usaha, pajak merupakan pengeluaran yang membebani perusahaan,

sehingga dalam hal membayar pajak biasanya perusahaan berupaya agar pengeluaran pajaknya menjadi sekecil mungkin. Salah satu cara yang dilakukan agar dapat meminimalkan beban pajak adalah dengan cara menerapkan perencanaan pajak (*Tax Planning*). Dengan perencanaan pajak yang baik, maka perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya tanpa melanggar peraturan pajak yang berlaku.

Menurut Zain (2003:43) secara garis besar perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

CV. X adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman. CV. X sudah berdiri sejak tahun 2006. Selama ini, dalam kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan CV. X, pihak CV. X belum pernah melakukan pembayaran pajak dengan efisien. Penulis ingin membantu CV. X dalam melakukan perencanaan pajak yang efisien, sehingga dapat meminimalkan beban pajak dari CV. X.

Dengan adanya permasalahan yang dimiliki oleh CV. X, yaitu kurangnya efisiensi CV. X dalam melakukan pembayaran pajak, maka penulis terdorong untuk menulis judul Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan pada CV. X.

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya pembahasan ini adalah untuk mengetahui apakah perencanaan pajak yang dilakukan telah dapat meminimalkan pajak penghasilan CV. X.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perusahaan memiliki kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Penyusutan aset-aset perusahaan menggunakan metode Garis Lurus.
2. Untuk penyusutan aset golongan I, perusahaan menyusutkan aset tersebut selama 5 tahun, untuk penyusutan aset golongan II selama 8 tahun, dan untuk penyusutan bangunan permanen selama 20 tahun.
3. Persediaan barang dagangan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*).
4. Untuk pengakuan pendapatan dan beban, perusahaan menggunakan metode *accrual basis*. Metode ini mengakui pendapatan dan beban pada saat transaksi terjadi dan tidak menunggu adanya pendapatan yang diterima

secara kas ataupun beban yang dibayarkan secara kas.

5. Potongan penjualan sebesar 3% diberikan jika *customer* melakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari setelah barang dikirim.
6. Perusahaan tidak menanggung PPh 21 karyawan, sehingga beban PPh 21 ditanggung sendiri oleh karyawan yang bersangkutan.
7. Yang termasuk dalam beban gaji karyawan adalah uang gaji, tunjangan karyawan, uang lembur, bonus, komisi penjualan, dan uang perjalanan dinas.
8. Uang perjalanan dinas diberikan dalam bentuk *lumpsum*.
9. Komisi penjualan diberikan kepada setiap karyawan di bagian pemasaran dengan syarat sebagai berikut:
 - Januari - Maret : target penjualan sebesar Rp. 3.000.000.000 / bulan mendapatkan komisi Rp. 400.000 / bulan.
 - April - Juni : target penjualan sebesar Rp. 4.500.000.000 / bulan mendapatkan komisi sebesar Rp. 600.000 / bulan.
 - Juli - Desember : target penjualan sebesar Rp. 6.000.000.000 / bulan mendapatkan komisi sebesar Rp. 850.000 / bulan.
 Kenaikan target penjualan perusahaan ditentukan oleh direktur.

Tabel 1. Laporan Laba Rugi Fiskal CV. X 2011

Keterangan	LK Komersial	Koreksi Fiskal	LK Fiskal
Penjualan :			
Penjualan Kotor	63.473.635.350		63.473.635.350
Retur dan Potongan Penjualan	(328.432.950)		(328.432.950)
Penjualan Bersih	<u>63.145.202.400</u>		<u>63.145.202.400</u>
Harga Pokok Penjualan :			
Persediaan Awal	6.861.582.200		6.861.582.200
Pembelian	58.431.581.900		58.431.581.900
Retur dan Potongan Pembelian	(812.995.750)		(812.995.750)
Barang Tersedia	64.480.168.350		64.480.168.350
Persediaan Akhir	(4.485.310.200)		(4.485.310.200)
	<u>(59.994.858.150)</u>		<u>(59.994.858.150)</u>
Laba Kotor	3.150.344.250		3.150.344.250
Beban Administrasi dan Umum :			
Beban Gaji dan Tunjangan	1.180.410.000	(27.850.000)	1.152.560.000
Beban Uang Makan	10.820.000		10.820.000
Beban Ekspedisi	56.264.000		56.264.000
Beban Komisi Penjualan	48.600.000		48.600.000
Beban Perjalanan Dinas	125.700.000	(58.500.000)	67.200.000
Beban Bensin/Solar	231.036.000		231.036.000
Beban Tol/Parkir	46.214.000		46.214.000
Beban Bongkar Muat	10.206.000		10.206.000
Beban Packing	5.745.600		5.745.600
Beban Asuransi	32.425.000		32.425.000
Beban Pemeliharaan Inventaris	2.164.000		2.164.000
Beban Pemeliharaan Kendaraan	131.487.000		131.487.000
Beban Pemeliharaan Bangunan	1.358.000		1.358.000
Beban Penyusutan Inventaris	13.554.117	(2.892.596)	10.661.521
Beban Penyusutan Kendaraan	113.394.792	(750.000)	112.644.792
Beban Penyusutan Bangunan	33.500.000		33.500.000
Beban Alat Tulis Kantor	2.325.000		2.325.000
Beban Percetakan/Fotocopy	5.124.900		5.124.900
Beban Telepon/Fax	27.631.125		27.631.125
Beban Listrik	25.331.350		25.331.350
Beban Air	4.820.000		4.820.000
Beban PBB	3.240.800		3.240.800
Beban Iklan	71.430.000		71.430.000
Beban Materai	300.000		300.000
Beban Keperluan Kantor	3.600.000		3.600.000
Beban Langganan Koran	2.436.000	(2.436.000)	-
Beban Sumbangan	3.500.000	(3.500.000)	-
Beban Entertainment	4.452.500	(4,452.500)	-
Jumlah Beban Administrasi	<u>(2.197.070.184)</u>		<u>(2.096.689.088)</u>
Laba Usaha	953.274.066		1.053.655.162
Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha :			
Pendapatan Lain-lain	70.855.340	2.288.040	68.567.300
Beban Kerugian Piutang	(62.837.000)	(62.837.000)	-
Beban Lain-lain	(15.431.908)	(457.608)	(14.974.300)
Jumlah Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha	<u>(7.413.568)</u>		<u>53.593.000</u>
Laba Bersih	945.860.498		1.107.248.162

Keterangan mengenai data Laporan Laba Rugi:

- i. Penjualan merupakan penjualan selama satu tahun.
- ii. Beban gaji dan tunjangan merupakan pembayaran gaji, uang lembur, bonus, dan tunjangan untuk karyawan. Rincian yang terdapat dalam beban gaji dan tunjangan adalah sebagai berikut:
 1. Beban gaji dan uang lembur sebesar Rp. 967.800.000.
 2. Tunjangan telepon khusus bagian pemasaran sebesar Rp. 21.600.000.
 3. Tunjangan Hari Raya dan Bonus akhir tahun sebesar Rp. 163.160.000.
 4. Tunjangan untuk karyawan perusahaan dalam bentuk produk makanan dan minuman (*natura*) sebesar Rp. 27.850.000 yang diberikan untuk bagian pemasaran dan manajer penjualan.
- iii. Beban uang makan diberikan untuk satpam saja.
- iv. Beban ekspedisi untuk pembayaran jasa pengiriman barang kepada konsumen yang berlokasi sangat jauh di luar kota atau luar pulau.
- v. Beban komisi penjualan diberikan kepada bagian pemasaran jika dapat memenuhi target penjualan.
- vi. Beban perjalanan dinas adalah untuk kepentingan Salesman dalam memasarkan produk yang dimiliki perusahaan. Beban tersebut untuk uang saku dan uang transportasi sebesar Rp. 67.200.000, dan untuk kepentingan pribadi direksi berwisata sebesar Rp. 58.500.000.
- vii. Beban bensin/solar untuk pembelian bahan bakar kendaraan untuk kepentingan distribusi barang ke tempat tujuan.
- viii. Beban tol/parkir untuk pembayaran tol dan parkir kendaraan perusahaan untuk kepentingan distribusi barang ke tempat tujuan.
- ix. Beban bongkar muat untuk beban mengeluarkan barang dari kapal.
- x. Beban packing untuk pembelian lakban, isolasi, dan sebagainya untuk pengepakan barang-barang yang akan dikirim ke konsumen.
- xi. Beban asuransi untuk pembayaran asuransi kendaraan perusahaan.
- xii. Beban pemeliharaan inventaris kantor untuk pembayaran perbaikan AC, komputer.
- xiii. Beban pemeliharaan kendaraan untuk pembayaran pembelian *spare part*, minyak rem, servis, dan sebagainya.
- xiv. Beban pemeliharaan bangunan untuk pembelian cat, gembok, dan sebagainya.
- xv. Beban penyusutan merupakan beban penyusutan aset selama satu tahun.
- xvi. Beban alat tulis kantor merupakan beban untuk pembelian alat-alat tulis seperti ballpoint, spidol, kertas, amplop, dan sebagainya.
- xvii. Beban percetakan/fotocopy untuk kegiatan administrasi perusahaan seperti fotocopy berbagai dokumen, dan sebagainya.
- xviii. Beban telepon/fax untuk kegiatan komunikasi perusahaan dengan pelanggan ataupun pabrik-pabrik.
- xix. Beban listrik untuk pembayaran tagihan listrik perusahaan.
- xx. Beban air untuk pembayaran tagihan air perusahaan.
- xxi. Beban PBB untuk pembayaran pajak atas bangunan kantor dan gudang.
- xxii. Beban iklan untuk pembayaran pemasangan berbagai iklan produk.
- xxiii. Beban materai untuk pembelian materai.
- xxiv. Beban keperluan kantor untuk pembayaran pembelian sabun, pengharum ruangan, pembersih lantai, dan sebagainya.
- xxv. Beban langganan koran dan majalah untuk pembayaran koran dan majalah selama satu tahun.
- xxvi. Beban sumbangan untuk pembayaran sumbangan kemerdekaan Indonesia sebesar Rp. 500.000 dan sumbangan untuk yayasan panti asuhan sebesar Rp. 3.000.000.
- xxvii. Beban entertainment untuk kegiatan makan bersama dengan pelanggan. Tidak terdapat daftar nominatif dalam beban entertainment.
- xxviii. Pendapatan lain-lain memiliki rincian sebagai berikut:
 1. Pendapatan atas jasa giro Rp. 2.288.040.
 2. Pendapatan dari penjualan kardus dan plastik sebesar Rp. 68.567.300.
- xxix. Beban kerugian piutang tak tertagih merupakan beban yang disebabkan karena adanya piutang yang tidak dapat ditagih oleh perusahaan.
- xxx. Beban lain-lain memiliki rincian sebagai berikut:
 1. Beban transfer sebesar Rp. 12.455.000.
 2. Beban pajak atas jasa giro Rp. 457.608.
 3. Beban kirim dokumen perusahaan melalui pos sebesar Rp. 2.519.300.

Anggaran CV. X

Untuk anggaran CV. X, penulis melakukan wawancara dengan karyawan perusahaan dan membandingkan dengan laporan laba rugi tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan wawancara penulis, perusahaan memiliki asumsi untuk

menentukan anggaran perusahaan dengan berdasarkan kondisi ekonomi.

Berikut ini adalah proyeksi anggaran CV. X:

1. Penjualan diproyeksikan naik sebesar 3%.

Dengan adanya kenaikan HPP setiap tahun dengan rata-rata 3%, maka penjualan juga diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 3%. Menurut hasil perhitungan penulis, rata-rata kenaikan penjualan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 adalah 3%. Kenaikan dari tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar 1,86%, dari tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar 5,36%, dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 3,04%.

2. Harga Pokok Penjualan diproyeksikan naik sebesar 3%.

Perusahaan memperkirakan adanya kenaikan HPP disebabkan adanya kenaikan HPP setiap tahun. Menurut hasil perhitungan penulis, rata-rata kenaikan HPP dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 adalah 3%. Kenaikan dari tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar 1,06%, dari tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar 5,08%, dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 3,77%.

3. Beban gaji dan tunjangan hari raya diproyeksikan naik sebesar 5%.

Beban gaji dan tunjangan diproyeksikan naik disebabkan karena adanya kenaikan beban gaji setiap tahun. Menurut hasil perhitungan penulis, rata-rata kenaikan beban gaji dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 adalah 5%. Kenaikan dari tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar 6,26%, dari tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar 3,02%, dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 5,35%.

4. Beban ekspedisi diproyeksikan naik sebesar 5%.

Dengan adanya kenaikan jumlah pelanggan yang mungkin berasal dari luar pulau, maka kemungkinan perusahaan memerlukan jasa pengiriman barang lebih banyak dari tahun sebelumnya agar dapat mendukung kelancaran dalam melakukan distribusi barang. Menurut hasil perhitungan penulis, rata-rata kenaikan beban ekspedisi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 adalah 5%. Kenaikan dari tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar 5,27%, dari tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar 6,84%, dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 3,48%.

5. Beban BBM diproyeksikan naik sebesar 7%.

Dengan adanya prediksi kenaikan penjualan, maka perusahaan memproyeksikan adanya kenaikan beban BBM. Beban BBM diproyeksikan naik karena perusahaan harus mengantar barang dalam jumlah lebih besar.

Menurut hasil perhitungan penulis, rata-rata kenaikan beban BBM dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 adalah 7%. Kenaikan dari tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar 5,39%, dari tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar 11,33%, dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 4,6%.

6. Beban packing diproyeksikan naik sebesar 20%.

Perusahaan memproyeksikan adanya kenaikan beban packing barang. Menurut hasil perhitungan penulis, rata-rata kenaikan beban packing dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 adalah 20%. Kenaikan dari tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar 19,68%, dari tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar 10,45%, dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 32,62%.

7. Beban kerugian piutang tak tertagih naik sebesar 14%.

Perusahaan memproyeksikan adanya kenaikan beban piutang tak tertagih. Menurut hasil perhitungan penulis, rata-rata kenaikan beban piutang tak tertagih dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah 14%. Kenaikan dari tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar 11,06%, dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 17,28%.

8. Beban listrik diproyeksikan naik sebesar 10%.

Karena adanya kenaikan tarif dasar listrik di tahun 2012, maka perusahaan memproyeksikan akan adanya kenaikan untuk beban listrik sebesar 10%. Dalam situs Bisnis, terdapat berita yang menyebutkan bahwa pemerintah akan menaikkan tarif dasar listrik sebesar 10% pada golongan pelanggan di atas 450 VA mulai April 2012 (1/1/2012). Sumber: <http://www.bisnis.com/articles/pemerintah-klaim-kenaikan-tarif-listrik-berdampak-kecil>.

9. Beban iklan diproyeksikan naik sebesar 10%.

Sebagai upaya untuk meningkatkan penjualan, perusahaan akan mencoba untuk meningkatkan penjualan dengan melakukan pengiklanan produk yang lebih banyak. Perusahaan akan menaikkan beban iklan sebesar 10% untuk tahun 2012.

10. Beban lainnya diproyeksikan tetap.

Perusahaan memperkirakan tidak adanya perubahan yang signifikan untuk beban selain yang telah diproyeksikan di atas, sehingga beban selain yang telah diproyeksikan dianggap tetap oleh perusahaan.

Analisa Pajak yang Dibayar CV. X Tahun 2012 dengan Data Anggaran

Untuk dapat menghitung jumlah pajak yang terhutang, maka penulis akan melakukan koreksi fiskal pada laporan laba rugi yang berdasarkan anggaran untuk tahun 2012.

Tabel 2. Laporan Laba Rugi Fiskal CV. X Tahun 2012

Keterangan	LK Komersial	Koreksi Fiskal	LK Fiskal
Penjualan Bersih	65.039.558.450		65.039.558.450
Harga Pokok Penjualan	(61.794.703.900)		(61.794.703.900)
Laba Kotor	3.244.854.550		3.244.854.550
Beban Administrasi dan Umum:			
Beban Gaji dan Tunjangan	1.239.430.500	(29.242.500)	1.210.188.000
Beban Uang Makan	10.820.000		10.820.000
Beban Ekspedisi	59.077.200		59.077.200
Beban Komisi Penjualan	48.600.000		48.600.000
Beban Perjalanan Dinas	125.700.000	(58.500.000)	67.200.000
Beban Bensin/Solar	247.208.500		247.208.500
Beban Tol/Parkir	46.214.000		46.214.000
Beban Bongkar Muat	10.206.000		10.206.000
Beban Packing	6.894.700		6.894.700
Beban Asuransi	32.425.000		32.425.000
Beban Pemeliharaan Inventaris	2.164.000		2.164.000
Beban Pemeliharaan Kendaraan	131.487.000		131.487.000
Beban Pemeliharaan Bangunan	1.358.000		1.358.000
Beban Penyusutan Inventaris	10.927.400	2.731.850	13.659.250
Beban Penyusutan Kendaraan	133.537.500		133.537.500
Beban Penyusutan Bangunan	33.500.000		33.500.000
Beban Alat Tulis Kantor	2.325.000		2.325.000
Beban Percetakan/Fotocopy	5.124.900		5.124.900
Beban Telepon/Fax	27.631.125		27.631.125
Beban Listrik	27.864.500		27.864.500
Beban Air	4.820.000		4.820.000
Beban PBB	3.240.800		3.240.800
Beban Iklan	78.573.000		78.573.000
Beban Materai	300.000		300.000
Beban Keperluan Kantor	3.600.000		3.600.000
Beban Langganan Koran	2.436.000	(2.436.000)	-
Beban Sumbangan	3.500.000	(3.500.000)	-
Beban Entertainment	4.452.500	(4,452.500)	-
Jumlah Beban Administrasi	(2.303.417.625)		(2.208.018.475)
Laba Usaha	941.436.925		1.036.836.075
Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha :			
Pendapatan Lain-lain	70.855.340	2.288.040	68.567.300
Beban Kerugian Piutang	(71.634.200)	(71.634.200)	-
Beban Lain-lain	(15.431.908)	(457.608)	(14.974.300)
Jumlah Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha	(16.210.768)		53.593.000
Laba Bersih	925.226.157		1.090.429.075

Setelah melakukan koreksi fiskal, maka jumlah beban pajak CV. X dapat dihitung. Beban pajak CV. X adalah sebesar:
 PPh Badan terutang tahun 2012 adalah:
 $25\% \times \text{Rp. } 1.090.429.075 = \text{Rp. } 272.607.000.$

Penerapan Perencanaan Pajak

Hal-hal yang dilakukan untuk menerapkan perencanaan pajak adalah:

1. Tunjangan kepada karyawan salah satunya adalah berbentuk produk makanan dan minuman yang diberikan kepada bagian pemasaran dan manajer penjualan. Sedangkan beban tunjangan untuk karyawan dalam bentuk produk makanan dan minuman, tidak boleh menjadi pengurang karena menurut UU PPh no. 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf e disebutkan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto.

Saran penulis adalah sebaiknya tunjangan karyawan yang diberikan dalam bentuk produk makanan dan minuman diganti dengan penyediaan makanan dan minuman yang ditujukan kepada seluruh karyawan, agar beban tunjangan tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dan juga tidak menjadi objek PPh 21 bagi karyawan. Dengan digantinya tunjangan karyawan yang diberikan dalam bentuk produk makanan dan minuman menjadi penyediaan makanan dan minuman untuk seluruh karyawan, maka dalam laporan keuangan fiskal yang sebelumnya dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 27.850.000, menjadi tidak ada koreksi fiskal, karena penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto.

2. Beban entertainment tidak dapat dibebankan dikarenakan tidak adanya daftar nominatif. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-27/PJ.22/1986, sebenarnya beban entertainment dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto, selama beban tersebut berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan. Selain itu, dalam beban entertainment juga harus terdapat daftar nominatif.

Saran penulis adalah sebaiknya di dalam beban entertainment dibuat daftar nominatif agar dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Dengan adanya daftar nominatif untuk beban entertainment, maka dalam laporan keuangan fiskal yang sebelumnya dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 4.452.500, menjadi tidak ada koreksi fiskal, karena beban entertainment yang terdapat daftar nominatif dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto.

3. Perusahaan memiliki piutang tidak tertagih yang berasal dari satu *customer* yang tidak dapat membayar sebesar Rp. 62.837.000 yang tidak dapat dibebankan. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir oleh Wajib Pajak.

Beban kerugian piutang tidak dapat dibebankan dikarenakan tidak dilakukannya syarat-syarat yang terdapat dalam UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf h. Menurut UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf h, sebenarnya beban kerugian piutang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto, selama syarat-syarat berikut ini dilakukan, yaitu:

- a. Telah dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi komersial;
- b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
- c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.

Saran penulis adalah sebaiknya untuk beban kerugian piutang, perusahaan melakukan syarat-syarat tersebut, agar dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Dengan dilakukannya syarat-syarat tersebut, maka dalam laporan keuangan fiskal yang sebelumnya dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 62.837.000, menjadi tidak ada koreksi fiskal, karena beban kerugian piutang yang memenuhi syarat dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto.

Selain berusaha meminimalkan Pajak Penghasilan perusahaan, sebaiknya perusahaan juga berusaha untuk meminimalkan Pajak Penghasilan 21 bagi karyawan. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk meminimalkan Pajak Penghasilan 21 bagi karyawan adalah:

4. Mengubah uang perjalanan dinas yang diberikan dalam bentuk *lumpsum* menjadi dalam bentuk *reimbursement*.

Jika perusahaan memberikan uang perjalanan dinas dalam bentuk *lumpsum*, maka semua uang perjalanan dinas (uang saku dan uang transportasi) tersebut akan menjadi Objek PPh 21. Tetapi jika perusahaan memberikannya dalam bentuk *reimbursement*, maka hanya uang saku untuk perjalanan dinas saja yang menjadi Objek PPh 21, sedangkan uang transportasi tidak menjadi Objek PPh 21. Jadi bagi karyawan perusahaan lebih baik uang perjalanan dinas diberikan dalam bentuk *reimbursement*, karena yang menjadi Objek PPh 21 hanyalah uang saku untuk perjalanan dinas saja.

5. Mengubah pemberian bonus karyawan menjadi pemberian beasiswa bagi karyawan yang berprestasi.

Jika perusahaan memberikan beasiswa kepada anak karyawan yang berprestasi selama satu tahun, maka beban tersebut dapat dibebankan menjadi pengurang PPh Badan karena menurut pasal 6 ayat (1) huruf g, beasiswa boleh menjadi pengurang penghasilan bruto, sedangkan bagi karyawan, beasiswa tersebut bukan merupakan Objek PPh 21 karena dalam Peraturan Menteri Keuangan no. 154/PMK.03/2009 disebutkan bahwa atas penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dari/atau pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan jika penerima beasiswa tidak memiliki hubungan istimewa dengan pemberi beasiswa.

Beban bonus karyawan yang telah ditentukan oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 1.500.000 dan beban beasiswa diasumsikan Rp. 3.000.000 selama satu tahun, sehingga dalam laporan laba rugi setelah perencanaan pajak, beban gaji dan tunjangan berkurang sebesar Rp. 1.500.000, dan terdapat tambahan beban beasiswa sebesar Rp. 3.000.000.

6. Mengubah sebagian pemberian kenaikan gaji karyawan menjadi pemberian iuran pensiun karyawan.

Jika perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, maka bagi karyawan bukan merupakan Objek PPh 21 (Pasal 4 ayat (3) huruf g UU PPh jo. Pasal 8 ayat (1) huruf c PER-31/PJ./2009), sedangkan bagi perusahaan boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Jadi sebaiknya jika ada kenaikan gaji karyawan, sebagian dari kenaikan gaji tersebut diubah menjadi iuran pensiun untuk karyawan tersebut.

Pajak yang Dibayar CV. X Tahun 2012 dengan Perencanaan Pajak

Setelah melakukan perencanaan pajak, penulis akan menghitung besarnya jumlah beban pajak yang harus dibayar dengan cara melakukan koreksi fiskal dan menerapkan perencanaan pajak pada laporan laba rugi tahun 2012.

**Tabel 3. Laporan Laba Rugi Fiskal CV. X
Tahun 2012 Setelah Perencanaan Pajak**

Keterangan	LK Komersial	Koreksi Fiskal	LK Fiskal
Penjualan Bersih	65.039.558.450		65.039.558.450
Harga Pokok Penjualan	(61.794.703.900)		(61.794.703.900)
Laba Kotor	3.244.854.550		3.244.854.550
Beban Administrasi dan Umum :			
Beban Gaji dan Tunjangan	1.237.930.500		1.237.930.500
Beban Beasiswa	3.000.000		3.000.000
Beban Uang Makan	10.820.000		10.820.000
Beban Ekspedisi	59.077.200		59.077.200
Beban Komisi Penjualan	48.600.000		48.600.000
Beban Perjalanan Dinas	125.700.000	(58.500.000)	67.200.000
Beban Bensin/Solar	247.208.500		247.208.500
Beban Tol/Parkir	46.214.000		46.214.000
Beban Bongkar Muat	10.206.000		10.206.000
Beban Packing	6.894.700		6.894.700
Beban Asuransi	32.425.000		32.425.000
Beban Pemeliharaan Inventaris	2.164.000		2.164.000
Beban Pemeliharaan Kendaraan	131.487.000		131.487.000
Beban Pemeliharaan Bangunan	1.358.000		1.358.000
Beban Penyusutan Inventaris	10.927.400	2.731.850	13.659.250
Beban Penyusutan Kendaraan	133.537.500		133.537.500
Beban Penyusutan Bangunan	33.500.000		33.500.000
Beban Alat Tulis Kantor	2.325.000		2.325.000
Beban Percetakan/Fotocopy	5.124.900		5.124.900
Beban Telepon/Fax	27.631.125		27.631.125
Beban Listrik	27.864.500		27.864.500
Beban Air	4.820.000		4.820.000
Beban PBB	3.240.800		3.240.800
Beban Iklan	78.573.000		78.573.000
Beban Materai	300.000		300.000
Beban Keperluan Kantor	3.600.000		3.600.000
Beban Langganan Koran	2.436.000	(2.436.000)	-
Beban Sumbangan	3.500.000	(3.500.000)	-
Beban Entertainment	4.452.500		4.452.500
Jumlah Beban Administrasi	(2.304.917.625)		(2.243.213.475)
Laba Usaha	939.936.925		1.001.641.075
Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha :			
Pendapatan Lain-lain	70.855.340	2.288.040	68.567.300
Beban Kerugian Piutang	(71.634.200)		(71.634.200)
Beban Lain-lain	(15.431.908)	(457.608)	(14.974.300)
Jumlah Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha	(16.210.768)		(18.041.200)
Laba Bersih	923.726.157		983.599.875

PPh Badan terutang tahun 2012 setelah perencanaan pajak adalah:

25% X Rp. 983.599.875 = Rp. 245.899.000.

PPh Badan tahun 2012 sebelum perencanaan pajak adalah sebesar Rp. 272.607.000.

Setelah melakukan perencanaan pajak, maka CV. X dapat melakukan penghematan Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2012 sebesar Rp. 26.708.000. Dengan adanya penghematan Pajak Penghasilan Badan, maka penerapan perencanaan pajak yang dilakukan pada CV. X dinyatakan berhasil.

KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan analisa perencanaan pajak, dapat ditarik kesimpulan bahwa CV. X dapat meminimalkan jumlah pajak yang terhutang sebesar Rp. 26.708.000. Sebaiknya perusahaan melakukan perencanaan pajak agar dapat meminimalkan jumlah pajak terhutang untuk PPh Badan maupun PPh 21 karyawan. Perencanaan pajak yang dapat diterapkan kepada CV. X adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penggantian tunjangan yang berbentuk produk makanan dan minuman (natura) menjadi penyediaan makan minum bagi seluruh karyawan sehingga beban tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto.
2. Untuk beban entertainment, sebaiknya diberi daftar nominatif dengan data yang lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto.
3. Untuk beban piutang tak tertagih, agar dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto, maka perusahaan harus melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Mengubah beban perjalanan dinas yang semula berbentuk *lumpsum* menjadi *reimbursement* agar dapat meringankan PPh 21 karyawan.
5. Mengubah pemberian bonus menjadi pemberian beasiswa agar dapat menjadi pengurang PPh Badan sekaligus meringankan beban PPh 21 karyawan.
6. Mengubah sebagian dari uang kenaikan gaji karyawan menjadi pemberian iuran pensiun untuk karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputro, Gunawan dan Asri Marwan. (2003). *Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Arikunto, Suharsimi. (2007). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi revisi V. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aviantara, Aris. (2008). *Manajemen dan Perencanaan Pajak*.
<http://aviantara.wordpress.com/2008/07/21/tax-planning/> (diakses tanggal 27 Maret 2012)
- Aviantara, Aris. (2011). *Mengenal Sanksi Pajak*.
<http://aviantara.wordpress.com/2011/04/18/mengenal-sanksi-pajak/> (diakses tanggal 27 Maret 2012)
- Blocher, Edward J., Stout David E., Cokins Gary, Chen Kung H. (2008). *Cost Management: A*

- Strategic Emphasis*. Fourth edition. New York: McGraw-Hill.
- Crumpley D. Larry, Friedman Jack P., Anders Susan B. (1994). *Dictionary of Tax Terms, Barron's Business Guides*. New York.
- Harnanto. (2003). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muljono, Djoko. (2006). *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Munandar, M. (2001). *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, *tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- Waluyo, Ilyas Wirawan B. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad.. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.